

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan sebuah negara menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam membangun ekonomi, meningkatkan investasi dan memajukan negara. Keadaan yang tidak aman akan menjadikan segala bentuk usaha akan menjadi tidak terarah dan penuh hambatan. Salah satu yang mengganggu keamanan adalah isu dan tindakan teror yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Tindak teror ini memberikan suatu perasaan ketidakamanan bagi masyarakat, baik di daerah yang terdampak secara langsung maupun kota-kota lain di Indonesia yang tidak merasakan secara langsung.

Terorisme adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atas suatu tindakan yang berisi ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap suatu individu atau kelompok untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan memiliki tujuan politik, agama, ataupun pemaksaan ideologi (US Department of Defense, 1990 dalam Wahid, dkk, 2004).

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Pasal 1 Butir ke 2 tentang tindak pidana terorisme menjelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa dalam tindakan terorisme selalu mengandung unsur melawan hukum, dimana tindakan-tindakan yang dilakukan berisi ancaman yang menimbulkan kecemasan di masyarakat. Hal ini juga bisa berisi tindakan ancaman terhadap pemerintah atau kelompok tertentu, dan biasanya memiliki tujuan politik, agama, ataupun pemaksaan dalam penerapan suatu ideologi.

Masyarakat sangat mendambakan kehidupan yang damai dan tenteram di lingkungan sekitar daerah tempat tinggalnya. Peristiwa teror yang terjadi membuat tatanan kehidupan berubah, dimana rasa aman dan nyaman tidak dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut tentunya mengganggu kegiatan sehari-hari terutama dalam mencari nafkah, sehingga berdampak pada stabilitas pergerakan ekonomi suatu daerah.

Peristiwa pengeboman atau aksi teror memiliki sejarah panjang di Indonesia. Dalam rentang waktu tahun 2000 sampai dengan 2018 peristiwa pengeboman telah terjadi berulang kali di Indonesia. Peristiwa pengeboman yang terjadi di Indonesia disebut sebagai peristiwa teror dan diidentikkan dengan kegiatan terorisme. Teror dan terorisme berjalan beriringan dan menuju pada penyebutan aktivitas tertentu yang tergolong sebagai aksi terorisme.

Kasus pengeboman yang terjadi di Indonesia merupakan gunung es yang terlihat secara kasat mata, namun sesungguhnya jauh dari itu basis dari kejahatan terorisme terus berkembang lebih besar dan tidak terlihat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut salah satunya adalah

dengan cara melakukan penelitian-penelitian terkait dengan masalah tersebut untuk melakukan pencegahan dan penanganan.

Tempo.co memberitakan pada Rabu, 20 Januari 2016 17:51 WIB, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menjelaskan bahwa berdasarkan penyelidikan peneliti ahli BNPT, ditemukan 2,7 juta orang Indonesia yang terlibat terorisme. Selain itu, BNPT juga menjelaskan bahwa angka tersebut belum termasuk pengikut dan simpatisan dari terorisme. Sedangkan untuk jaringan terorisme di Indonesia sendiri mencapai 10-12 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berbagai pemberitaan yang ada di media massa terkait dengan terorisme, banyak disampaikan bahwa tindakan teror tersebut berkaitan erat dengan gerakan radikal yang berkembang di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam IDN NEWS pada 13 Mei 2018 bahwa pelaku pengeboman tiga gereja di Surabaya beberapa waktu lalu merupakan ketua JAD (Jamaah Ansharut Daulah) Surabaya dan anggota JAT (Jamaah Ansharut Tauhid), yang merupakan bagian dari Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok radikal yang mengatas namakan agama sebagai alibi dari tindakan buruk yang telah mereka lakukan. Gerakan-gerakan radikal tersebut merupakan pengembangan basis dari ISIS yang menjadi induk organisasi gerakan radikal yang disebutkan di atas. Tindakan sedemikian rupa tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena hal tersebut sangat mudah membuat antar umat beragama terpecah. Perpecahan

tersebut terjadi karena umat agama selain Islam akan memandang gerakan-gerakan dan terorisme tersebut merupakan produk ajaran dari agama Islam itu sendiri.

Wolfe (1990, dalam Abdul, 2004) menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, diantaranya :1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik. 2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya). 3. Aksi terorisme dapat dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara. 4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. 5. Aktivis teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat. 6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. 7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah mencari perhatian media massa dan perhatian publik. 8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai-nilai yang mengagetkan (*Shock Value*) yang membuat teroris selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa mengahargai nilai-nilai kemanusiaan (Abdul, 2004).

Kasus tindak terorisme yang terjadi di Surabaya belum lama ini cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia sendiri maupun internasional. dari peristiwa itu memberikan banyak pesan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa terorisme sedang berkembang di Indonesia dan perlu untuk diperhatikan. Pelaku dari pengeboman tersebut merupakan satu keluarga, dimana satu keluarga tersebut turut meninggal dunia pada saat bom bunuh diri dilakukan, diantaranya terdapat suami-isteri dan anak-anak yang berumur 18 tahun, 16 tahun, 12 tahun, dan 9 tahun.

Kejadian bom bunuh diri tersebut menjadi peristiwa pengeboman paling mengerikan sepanjang perjalanan Indonesia melawan terorisme. Dimana menurut peneliti anak-anak dan wanita tidak sewajarnya dilibatkan dalam peristiwa semacam itu, namun kenyataannya hal tersebut terjadi dan dilibatkan dalam bom bunuh diri yang menurut peneliti itu merupakan langkah yang tidak semestinya dilakukan.

Peneliti meyakini ada faktor yang mendorong para pelaku mau untuk melakukan bom bunuh diri yang menghilangkan nyawa dan masa depan mereka. Peneliti menduga adanya suatu ketundukan (ketaatan atau kepatuhan) pada sesuatu yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Ketundukan tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan terdiri dari beberapa proses hingga pelaku meyakini ajaran dan berani mati.

Berbagai sumber menyebutkan bahwa perilaku teroris merupakan suatu sikap yang didasari oleh beberapa tahapan, seperti pendapat Baron & Byrne (dalam Walgito, 2001) mengatakan bahwa *"Specifically, they define attitudes as relatively lasting cluster of feelings, beliefs, and behavior tendencies directed toward specific persons, ideas, objects, or groups"*. Dapat disimpulkan bahwa Baron & Byrne memandang sikap sebagai suatu tingkatan afeksi (*feelings*), tingkatan kognitif (*beliefs*), dan tingkatan konatif (*behavior tendencies*), jika dikaitkan dengan tindakan terorisme maka hal tersebut merupakan tingkatan atau proses pengambilan sikap terhadap nilai keyakinan yang diberikan dan dipelajari oleh pelaku.

Dalam tindak terorisme, pelaku kerap melakukan bom bunuh diri dengan cara menempelkan bom pada tubuh lalu meledakkannya. Bagaimana pelaku berani dan mau melakukan tindakan semacam itu? Tentunya hal tersebut terjadi karena adanya penanaman nilai atau ajaran sehingga pelaku berani dan mau melakukan hal tersebut. Apakah nilai-nilai yang ditanamkan kepada pelaku bisa berlaku untuk orang lain? Hal tersebut belum bisa dipastikan karena peneliti berpendapat setiap individu memiliki pengaruh dan efektivitas yang berbeda-beda sehingga kemungkinan besar akan berbeda pula.

Watson (dalam Ramdhani, 2000) mengemukakan bahwa perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh pikiran (proses kognitif) tetapi juga oleh faktor subjektif seperti misalnya hasrat dan emosi. Hal ini juga sesuai dengan teori kognitif yang merupakan suatu istilah mengacu pada orientasi teoretik umum yang menekankan proses-proses sentral (seperti: sikap, ide, harapan/ekspektasi) hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dan sikap untuk menjadi teroris. Penjelasan Watson di atas jika dikaitkan dengan kasus terorisme maka perilaku teror itu tidak hanya dipengaruhi oleh pikiran atau kognitif tetapi juga hasrat dan emosi sehingga nilai yang diyakini oleh teroris semakin kuat karena memiliki suatu harapan dari apa yang dilakukannya.

Peneliti berpendapat bahwa pelaku teror mengalami proses kepatuhan atau *obedience*. Sears dan Freedman (1985) menjelaskan bahwa kepatuhan atau ketaatan (*Obedience*) adalah individu menampilkan perilaku-perilaku tertentu karena adanya tuntutan, meskipun mereka lebih tidak suka menampilkannya. Ketika melakukan kepatuhan, seseorang dihadapkan dengan norma dan etika,

ketika posisi ini individu tersebut bergantung kepada orang lain dalam menentukan dan mengartikan suatu situasi yang ambigu atau taksa, hal ini yang mendasari pembentukan norma sosial dalam kelompok dan masyarakat, individu biasanya menyesuaikan diri dengan hingga hampir merasa adanya tekanan dari luar untuk melakukan (Goffman, 1963 dalam Atkinson, 1991).

Peneliti dapat menyimpulkan penjelasan di atas jika kepatuhan (*Obedience*) dikaitkan dengan terorisme adalah : pertama, kepatuhan (*Obedience*) adalah tindakan individu merubah perilaku-perilaku yang pada awalnya menolak tindakan terorisme namun dengan adanya paparan dari orang lain hal tersebut menjadi berubah. Kedua, proses kepatuhan (*Obedience*) pada teroris adanya peran kelompok sosial dan penyesuaian diri hingga pelaku terorisme tidak merasakan tekanan untuk mengorbankan harta, keluarga dan jiwa.

Kepatuhan dalam komunitas atau kelompok disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang dijelaskan oleh Milgram (1963) diantaranya : pertama, ketaatan terhadap otoritas yang sah atau dianggap sah. Kedua, ganjaran, hukuman, dan ancaman. Ketiga, harapan orang lain. Keempat, teknik *foot in the door* atau membujuk untuk bersedia melakukan hal kecil lalu berkembang ke hal yang lain. Kelima, batas tekanan individu.

Faktor yang jabarkan oleh Milgram tersebut jika dikaitkan dengan terorisme, maka seorang teroris dalam proses kepatuhannya (*Obedience*) disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : pertama adanya ketaatan kepada otoritas, bagi peneliti hal tersebut merupakan suatu faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi seseorang untuk menjadi teroris. Seorang individu akan meyakini

bahwa suatu ketaatan terhadap otoritas akan mendapatkan suatu ganjaran atau keuntungan baik itu materil ataupun iming-iming kenikmatan setelah meninggal. Otoritas ini bisa berupa figur pimpinan suatu kelompok yang dipandang memiliki power dan kekuatan besar atau berupa suatu *beliefs* yang diyakininya. Kedua, ganjaran, hukuman dan ancaman, hal tersebut dapat mempengaruhi individu untuk meyakini suatu ajaran yang diberikan kepadanya meski ada penolakan namun dengan ketidakperdayaan membuat individu tersebut menjadi patuh. Ketiga, harapan dari orang lain, dengan adanya pujukan atau permintaan-permintaan seseorang yang dipercayai atau dicontoh maka individu akan mau untuk melakukan tindakan terorisme. Keempat, foot in the door salah satu cara untuk meningkatkan ketaatan dengan cara membujuk individu dengan memenuhi permintaan yang biasa namun hal tersebut meningkat menjadi permintaan menjadi seorang teroris. Kelima, batas tekanan eksternal, dengan tekanan yang diberikan kepada individu yang dilakukan maka dapat mengakibatkan individu tersebut mau melakukan tindakan terorisme.

Tindakan terorisme dapat penulis artikan sebagai suatu perilaku atau tindakan yang merupakan hasil dari sebuah sikap. Seperti penjelasan Ajzen (1991, dalam Sarwono, 1999) bahwa sikap seseorang mempengaruhi intensi untuk berperilaku meskipun terdapat kendala, lalu intensi berperilaku memunculkan perilaku, dimana sikap dipengaruhi oleh keyakinan dan penilaian akan keyakinan. Disisi lain Ajzen juga menjelaskan bahwa perilaku juga dipengaruhi oleh norma subjektif, norma subjektif ini akan ditentukan oleh tokoh panutan dan motivasi mengikuti mengikuti tokoh panutan tersebut.

Peneliti menyimpulkan dari penjelasan yang dikemukakan oleh Ajzen (1991, dalam Sarwono, 1999) tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, sikap memiliki pengaruh dalam pembentukan perilaku, dan sikap dipengaruhi oleh keyakinan tentang konsekuensi perilaku dan penilaian tentang keyakinan tersebut. Penulis mengaitkan pernyataan tersebut dengan tindakan teroris, tindakan teroris adalah suatu perilaku yang merupakan produk dari sikap. Sikap dari teroris tersebut dipengaruhi oleh keyakinan tentang konsekuensi, dimana keyakinan-keyakinan tersebut diperoleh dari paham nilai radikal yang diberikan kepada pelaku, pada dasarnya penanaman keyakinan tersebut akan dinilai oleh pelaku namun dengan adanya suatu proses X yang ganjal dan itu diharapkan dari hasil penelitian ini.

Kedua, perilaku individu dipengaruhi oleh norma subjektif, dimana norma subjektif dipengaruhi oleh tokoh panutan atau figur dan motivasi untuk mengikuti tokoh atau figur tersebut. Seorang teroris peneliti asumsikan memiliki seorang tokoh yang dianggap sebagai contoh, dimana tokoh tersebut seorang figur yang memiliki kekuasaan dan kekuatan sehingga teroris bisa menerima ajaran nilai-nilai radikal yang diberikan.

Ajaran dan paham yang diberikan kepada teroris berupa suatu nilai yang bermuatan radikalisme yang menjadi acuan dalam tindak terorisme. Masduqi (2012) menjelaskan bahwa radikalisme adalah kefanatik terhadap suatu pendapat serta menegaskan pendapat orang lain, mengabaikan kesejahteraan umat Islam, tidak dialogis, senantiasa mengkafirkan kelompok lain yang memiliki paham berbeda dan tekstual memahami ajaran agama tanpa mempertimbangkan

Maqasid Al-Syari'at atau disebut juga esensi syariat. Rubaidi (2007) juga berpendapat bahwa radikalisme dimaknai sebagai kelompok yang memiliki kepentingan. Radikalisme juga diartikan sebagai suatu gerakan keagamaan yang berusaha merubah total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan kekerasan.

Peneliti menyimpulkan bahwa radikalisme adalah suatu kefanatikan dalam memahami ajaran agama maupun pendapat seseorang yang dianggap memiliki power (figur). Mamahami ajaran tersebut tanpa mempertimbangkan esensi dalam beragama dengan maksud merubah tatanan sosial dan politik sesuai kepentingan suatu perorangan atau organisasi.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah peneliti jabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dinamika kepatuhan (*obedience*) dari pelaku terorisme. Penelitian kepatuhan (*obedience*) dapat mengetahui seperti apa proses seseorang menjadi teroris. Peneliti akan menekankan penelitian ini berfokus pada bagaimana dinamika kepatuhan (*obedience*) terhadap nilai-nilai radikal pada teroris, dikarenakan penulis ingin menggali bagaimana proses yang terjadi sehingga membuat pelaku rela untuk mengorbankan harta, nyawa, dan keluarganya. Fenomena ini cukup menarik perhatian penulis karena masih begitu banyak masyarakat yang mau melakukan hal tersebut khususnya di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dijelaskan, maka yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini adalah Bagaimana dinamika kepatuhan (*obedience*) terhadap nilai radikal pada pelaku tindak kejahatan terorisme?

C. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Penelitian tentang terorisme dalam lingkup Psikologi masih menjadi suatu hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya tulisan-tulisan ilmiah terkait terorisme ini masih sebatas kajian-kajian sederhana, seperti analisa kasus yang terdapat di dalam media masa maupun studi pustaka. Pemahaman-pemahaman lanjutan dari terorisme ini dapat memberikan suatu hal yang baru bagi ilmu pengetahuan sehingga terbuka dan mekanismenya banyak diketahui.

Topik penelitian yang diangkat dari penelitian ini adalah dinamika kepatuhan (*obedience*) pelaku teror. Penelitian yang berkaitan dengan terorisme sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun untuk yang berkaitan dengan dinamika kepatuhan (*obedience*) belum pernah dilakukan. Adapun penelitian terkait sejauh proses pencarian informasi yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan terorisme, antara lain :

Penelitian Franz (2018) dari Department of Political Science, Loyola University Maryland yaitu : *“Analyzing the Mindset of Religiously Inspired Terrorists”* hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa semua teroris berada dibawah suatu keorganisasian agama yang taat. Namun pada dasarnya bahwa ada individu yang berpura-pura religius, terganggu secara psikis, mencari petualangan,

status sosial, persahabatan, ataupun balas dendam. Kedua, gejala spesifik dan manifestasinya dapat diidentifikasi kepada orang-orang yang dituduh memiliki profil teroris atau mereka yang rentan dalam upaya perekrutan teroris.

Penelitian Özdamar (2008) dari TOBB-University of Economics and Technology, Ankara, Turkey yaitu :“*Theorizing Terrorist Behavior: Major Approaches and Their Characteristics*” hasil dari penelitian ini yang peneliti ambil ialah pembahasannya yang berkaitan dengan pendekatan psikologis yaitu untuk mempelajari terorisme berkaitan dengan studi profil teroris (yaitu kepribadian), perekrutan mereka ke dalam kelompok teroris, keyakinan, motivasi, dan karier sebagai teroris.

Özdamar menyatakan bahwa gambaran teroris sebagai individu yang mengalami gangguan jiwa. Orang-orang yang melakukan tindak kejahatan semacam ini diberi label abnormal. Hal tersebut menghasilkan penjelasan tentang pola pikir teroris. Teroris kemungkinan besar memiliki kepribadian lebih cenderung kepada kekerasan. Teroris sebagai fanatik, hal ini menekankan kualitas rasional teroris dan memandang teroris sebagai individu yang dingin dan logis, yang imbalannya bersifat ideologis dan politis, bukan finansial. Hal ini menggambarkan teroris sebagai orang yang terdidik dan canggih yang mampu menggunakan analisis retorika dan politik yang canggih. Teroris memiliki motivasi yang berbeda yang dapat mengarah pada proses rekrutmen mereka. Meskipun pendekatan psikologis menunjukkan hubungan antara aksi-aksi teroris dan ideologi, ia masih belum mampu memberikan hasil yang komprehensif tentang aksi-aksi teroris. Tanpa mempertimbangkan tujuan instrumental, struktur organisasi, atau

strategis interaksi antara aktor dalam aksi teroris, pendekatan psikologis saja tidak dapat menjelaskan atau memprediksi perilaku teroris.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui dinamika kepatuhan (*obedience*) terhadap nilai radikal pada pelaku tindak kejahatan terorisme.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi semua pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini khususnya psikologi sosial dan kepribadian sehingga bermanfaat bagi pengembangan-pengembangan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian antara lain :

a. Bagi Subjek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi subjek penelitian terkait dinamika kepatuhan (*obedience*) terhadap nilai radikal sehingga melakukan tindak kejahatan terorisme. Mengetahui hal

tersebut dapat menjadikan subyek sebagai *agent of change* dalam penanganan terorisme.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat dapat memahami tindak terorisme untuk melakukan pencegahan munculnya gerakan-gerakan semacamnya.

c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat melakukan penanganan tindak terorisme dengan mempertimbangkan psikologis pelaku.